



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 8790-8797

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Implementasi Fondrakö Si Lima Ina Sebagai Dasar Penentuan Jujuran Adat Perkawinan di Banua Dangagari Desa Sitolubanua Fadoro Kecamatan Moro'ö Kabupaten Nias Barat

Melvin Nur Oktaviani Gulo<sup>1✉</sup>, Anugerah Tatema Harefa<sup>2</sup>, Hendrikus O. N. Harefa<sup>3</sup>,  
Adrianus Bawamenewi<sup>4</sup>

Universitas Nias

Email: [melvingulo20@gmail.com](mailto:melvingulo20@gmail.com)<sup>✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Fondrakö Si Lima Ina sebagai dasar penentuan jujuran adat perkawinan Banua Dangagari, Desa Sitolubanua Fadoro, Kecamatan Moro'o, Kabupaten Nias Barat, dan untuk mengetahui mengapa penerapan sistem böwö masih dikeluhkan oleh sebagian masyarakat ketika Fondrakö Si Lima Ina menjadi dasar dalam penentuan jujuran adat Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Instrumen penelitian yaitu peneliti itu sendiri, yang mengambil data menggunakan handphone sebagai alat rekaman, hasil gambar, dan buku catatan. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian yaitu: pertama, Implementasi Fondrakö Si Lima Ina sebagai dasar penentuan jujuran adat perkawinan khususnya di banua Dangagari berdasarkan nilai norma dalam Fondrakö Si Lima Ina. Kedua, penerapan sistem Jujuran masih dikeluhkan oleh sebagian masyarakat Nias ketika Fondrakö Si Lima Ina sebagai penentuan jujuran adat Perkawinan dikarenakan telah ditentukan jumlah böwö yang harus dibayarkan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan berdasarkan kedudukan adat.

Kata Kunci: *Fondrako, Implementasi, Jujuran, Perkawinan*

## Abstract

This research aims to determine the implementation of Fondrakö Si Lima Ina as a basis for determining the honesty of marriage customs in Banua Dangagari, Sitolubanua Fadoro Village, Moro'o District, West Nias Regency, and to find out why the implementation of the böwö system was still complained about by some people when Fondrakö Si Lima Ina became basis for determining the fairness of marriage customs. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The research instrument is the researcher himself, who takes data using a cellphone as a recording tool, drawings and notebooks. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. The results of the research are: first, implementation of Fondrakö Si Lima Ina as a basis for determining the honesty of marriage customs, especially in Banua Dangagari, based on the norm values in Fondrakö Si Lima Ina. Second, the implementation of the Honesty system is still complained about by some Nias people when Fondrakö Si Lima Ina determines the honesty of marriage customs because the amount of böwö that must be paid by the groom to the bride is determined based on traditional position.

Keywords: *Fondrako, Implementation, Honesty, Marriage*

## PENDAHULUAN

Hukum adat berlaku dan di implementasikan di Indonesia sejak kemerdekaan pada tahun 1945, yaitu pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu "Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang segera (telah) di turunkan dalam undang-undang" tentang masyarakat adat. Sehingga keberadaan hukum mampu dijadikan sebagai batu sandungan dalam menumbuhkembangkan hukum bagi masyarakat terutama dalam ketentuan tata aturan perkawinan seperti sistem dan penerapan jujuran dalam perkawinan yang telah menjadi mufakat oleh para tetua adat secara serentak yang berlaku bagi masyarakat penganutnya. Gulo (2015:77), menjelaskan bahwa dasar dalam penentuan jujuran adat perkawinan di Desa Sitolubanua Fadoro adalah *Fondrakö*. Istilah *Fondrakö* secara etimologi berasal dari kata *rakö*, yang berarti ketetapan dengan sumpah dan sanksi. *Fondrakö* merupakan forum untuk membahas, menetapkan, dan mengesahkan tradisi dan hukum. *Fondrakö* ketika dipatuhi akan mendapat berkat, dan bagi yang melanggar akan dihukum. Zebua (2015:91), Sementara *Fondrakö* memiliki *lakhömi* (wibawa) yang harus diikuti oleh rakyat, itu bukanlah hukum adat yang kaku. Sebaliknya, itu fleksibel dan berkembang seiring dengan perubahan masyarakat pendukungnya. Ada peluang untuk menyesuaikan hukum dan peraturan adat Nias dengan perubahan sosial dan kemajuan zaman. Dengan kata lain, keadaan, keinginan, dan persetujuan masyarakat adat membentuk *Fondrakö*. Oleh karena itu, *Fondrakö* merupakan konsensus, bukan sesuatu yang datang

begitu saja yang harus diterima tanpa mempertimbangkan keadaan dan keinginan rakyat. Pendeknya, *Fondrakö* dapat diubah jika rakyat menginginkannya.

*Fondrakö* di Banua Dangagari, Desa Sitolubanua fadorö, Kecamatan Moro'ö, Kabupaten Nias Barat di sebut sebagai *Fondrakö Si Lima Ina*, istilah *Fondrakö Si Lima Ina* adalah hukum adat lima marga yakni Gulo, Zebua, Hia, Waruwu, dan Zai. Penerapan sistem jujuran masih dikeluhkan oleh sebagian Masyarakat Nias dikarenakan besarnya materi jujuran perkawinan Nias mengganggu dan memberatkan ekonomi keluarga sehingga berefek terhadap kesejahteraan keluarga. Ketika mereka ingin melangsungkan pernikahan maka mereka harus terbelenggu oleh utang yang besar (Gulo 2015:163) .

Berpandangan dari hal tersebut, maka peneliti ingin mengetahui lebih dalam lagi dan lebih lanjut lagi bagaimana implementasi *Fondrakö Si Lima Ina* sebagai dasar Penentuan jujuran adat perkawinan sekaligus mengetahui penerapan sistem Jujuran masih dikeluhkan oleh sebagian masyarakat Nias ketika *Fondrakö Si Lima Ina* sendiri telah menjadi dasar penentuan jujuran adat perkawinan di Banua Dangagari, Desa Sitolubanua Fadoro, Kecamatan Moro'ö, Kabupaten Nias Barat.

## METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Peneliti menggunakan ini karena pertanyaan penelitian merupakan pertanyaan untuk mengungkap fenomena penelitian. Jenis penelitian yang dipakai adalah interaktif (saling berhubungan), partisipatoris (berpartisipasi), dan (memahami cara hidup dari pandangan orang lain). Variabel dalam penelitian ini adalah Implementasi *Fondrakö Si Lima Ina* Sebagai Dasar Penentuan Jujuran Adat Perkawinan di Banua Dangagari Desa Sitolubanua Fadoro Kecamatan Moro'ö Kabupaten Nias Barat. Instrumen penelitian yaitu Peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data untuk penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, atau wawancara, dan dokumentasi. Dalam kasus ini, alat pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas elektronik, seperti mengambil gambar dan merekam suara melalui ponsel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi *Fondrakö Si Lima Ina* sebagai dasar penentuan jujuran adat perkawinan Banua Dangagari Desa Sitolubanua Fadoro, Kecamatan Moro'ö, Kabupaten Nias Barat Melibatkan berbagai aspek yang mencakup norma, nilai, prosedur dan tradisi yang di atur dalam *Fondrakö Si Lima Ina*. Penerapannya harus sesuai dengan apa yang telah di gagas

dan ditentukan oleh leluhur untuk diterapkan hingga pada saat ini, baik itu tentang penetapan jujuran adat perkawinan maupun prosedur pelaksanaan pesta pernikahan .

Implementasi Fondrakö Si Lima Ina Sebagai Dasar Penentuan Jujuran Adat Perkawinan Banua Dangagari Desa Sitolubanua Fadoro, Kecamatan Moro'ö, Kabupaten Nias Barat

*Fondrakö Si Lima Ina* berisi berbagai landasan aturan adat yang berlaku di dalam masyarakat adat yang dari dulu hingga pada saat ini terapkan dan di implementasikan Moro'ö Si Lima Ina yaitu sebagai Berikut:

- 1) Pertama, *fali'era* yang digunakan untuk menakar emas. *Fali'era* berarti ukuran mutlak tanpa rekayasa (*su'a-su'a satulö si lo molau faya*) takaran dan emas yang disebut balaki yang digunakan dalam sistem *böwö* pernikahan di Öri Moro'o yakni emas murni (balaki), yakni: *balaki töla* (kadar 20-24 karat), (*balaki wama'öna/owöliwa* berkadar 18 karat) dan *balaki mbulu* (16 karat). Takaran bobot balaki disebut *fanulo* (cungkilan) dan *tambali* (setengah lempengan/setengah cungkilan)".
- 2) Kedua, *lauru* (kulak) yang dipakai mengukur padi. Dalam takaran padi, 1 *lauru* = 4 *dumba* (beras, 4 *dumba* = 6 kg). Para tetua adat menginstruksikan agar ukuran ini berdasarkan kehendak dan kedudukan rakyat, jika kurang harus ditambah, jika lebih mesti dikurangi. Wadah *lauru* ini biasanya dipakai tetua adat ketika mereka diangkat menjadi tokoh adat, yang dimuat babi yang telah direbus, *lauru* diletakkan di atas kepala ketika ia dinobatkan menjadi pemimpin adat di suatu wilayah. Ketika seseorang diangkat menjadi ketua adat, maka kepadanya dinasihatkan beberapa prinsip masyarakat adat Nias, yakni: tidaklah mungkin sebuah rumah berdiri tanpa ditopang oleh 4 tiang (*4 silalö yawa*), dan mustahil suatu kampung kokoh tanpa dipimpin oleh 4 tokoh adat. Ada 6 sebutan takaran padi berdasarkan ukurannya, yakni:
  - *teko* (tekong);
  - *kata*, setiap (1 *kata* = 1% tekong) ;
  - *hinaoya*, (1 *hinaoya* 3 tekong/2 kata) ;
  - *tumba*, setiap (1 *tumba* 6 tekong/2 *hinaoya*) ;
  - *lauru* (kulak), (1 *lauru* = 4 *tumba*) ;
  - *ngaso'e* (pikulan), (1 *ngaso'e* = 12 *lauru*).

Meskipun ukuran dan jenis takaran padi di Nias sama, ada juga yang berbeda sesuai dengan konsesus setiap ori. Ukuran padi ini juga digunakan dalam sistem *böwö* perkawinan.

- 3) Ketiga, *saga ni'omanu-manu* (patung yang diukir mirip ayam) yang bermakna: persatuan yang teguh yang disertai dengan rendah hati dan perjuangan yang

mengeluarkan keringat. Membalikan telapak tangan tidaklah cara yang mudah untuk mencapainya; itu memerlukan keahlian dalam berinteraksi dengan orang lain.

- 4) Keempat, *bosi* (kedudukan/stratifikasi sosial-adat/kasta). Kedudukan adat harus didasarkan pada persetujuan semua orang. Dalam tradisi Nias, *bosi* seseorang terdiri dari satu hingga dua belas kasta kasta.
- 5) Kelima, *afore* yakni alat takaran yang digunakan untuk mengukur ukuran babi. Dalam dasar sistem penggunaan *afore*, para tetua adat meminta semua orang untuk menakar babi dengan benar dan adil dan tidak melakukan tindakan yang melanggar keadilan sosial. Balugu Uku dan tetua Ori lainnya setuju untuk menggunakan istilah *laharö* untuk menggambarkan ukuran babi.
- 6) Keenam, *Fondrakö* yang mereka sahkan mencakup jumlah dan nama-nama (era era) dari *böwö* perkawinan yang disesuaikan dengan kedudukan adat (*bosi*) ayah perempuan. Disepakati pula tata aturan untuk mencapai dan meningkatkan kasta atau kedudukan adat (*bosi*), serta *böwö wohorö* (denda untuk dosa seksual), *böwö wanagö* (denda untuk pencuri), *fogau Zamoto omo* (denda untuk merusak rumah), dan *fogau zamunu niha* (denda untuk pembunuh manusia).

Berdasarkan hasil dari wawancara kepada ketua adat di Banua Dangagari Menjelaskan bahwa: Adapun Rata-rata jujuran yang terapkan di banua Dangagari yang di landaskan pada aturan adat *Fondrakö Si Lima Ina* yaitu uang Minimal 180.000.000. Babi 9 ekor, *famokai danga nina Rigi* (kalung Emas), dan Beras. Penentuan *böwö* ini dilandaskan isi *Fondrakö Si Lima Ina*, misalnya emas ditentukan dengan menggunakan takaran *fali'era*, beras di tentukan dengan menggunakan takaran *lauru*, Babi di tentukan berdasarkan takaran *afore*. Selain itu juga hal yang paling penting harus diperhatikan dalam penentuan jujuran yaitu *bosi* (Kedudukan/stratifikasi sosial atau kedudukan sosial). Pada saat ini penentuan jujuran sudah semakin memberatkan masyarakat dikarenakan selain dari apa yang sudah ditentukan dalam *Fondrakö Si Lima Ina* ada pula sebagian orang tua yang mengambil jujuran di luar dari apa yang sudah di tentukan dalam aturan adat, apalagi ketika anaknya sudah berpendidikan tinggi.

Adapun langkah langkah dan prosedur pelaksanaan pesta pernikahan berdasarkan yang telah ditentukan dalam *Fondrakö Si Lima Ina* yaitu sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan (*famobörö*), yang terdiri dari:
  - Memilih gadis (Famaigi Niha), fase di mana orang tua laki-laki memilih seseorang gadis yang dianggap cocok untuk menjadi teman hidup anaknya. Selanjutnya, pihak laki-laki mengadakan pertemuan dengan keluarga sigadis untuk

menyampaikan niat mereka. Pihak laki-laki kemudian menunggu tanggapan dari keluarga siperempuan.

- Memeriksa guratan jantung ayam untuk mengetahui apakah perjodohan harus dilakukan atau tidak.
- Mempertimbangkan mimpi, yang bertujuan untuk menentukan apakah mimpi yang dialami oleh orang tua merupakan pertanda baik atau buruk.
- Memberi suara (*Fame'e Li*), yaitu menyampaikan alasan dan tujuan kedatangan pria kepada wanita

## 2) Masa Pertunangan

- Penyerahan cincin (*Famatuasa*)
- Membakar ayam (*Fame'e Laeduru*), Pada acara ini, pihak laki-laki harus membayar beberapa mas kawin kepada pihak perempuan.
- Tujuan dari pernyataan melangsungkan perkawinan (*Famatuali*) adalah untuk menjelaskan jumlah mas kawin yang harus dibayar.
- Memberikan padi yang diperlukan untuk pesta kawin (*Folohe Fakhe Toho*)
- Meminta bimbingan dari pihak perempuan.
- *Fangandro Ba Dekhe mböwö*, Upacara ini dilakukan untuk memberi tahu dewa jujur dan arwah nenek moyang bahwa mas kawin telah diterima dan meminta restu mereka.
- Pengumuman kepada paman (*Famaola Ba Nuwu*), mengundang paman dan keluarganya ke pesta perkawinan keponakannya.
- *Folohe Bawi*, membawa babi untuk adat perkawinan kerumah mempelai perempuan.

## 3) Upacara pesta kawin dilaksanakan pada waktu bulan terbit yaitu antara *mewalu desa'a* (hari kedelapan waktu bulan terang) sampai *12 desa'a* (hari kedua belas waktu bulan terang) dengan pengertian supaya perkawinan tersebut sejuk, damai dan menjadi kearah yang cerah dan damai. Penyelesaian pekerjaan (*Fangahori Halöwö*)

- Membawa hidangan pengantin perempuan (*Fame'gö*)
- Mengembalikan kostum adat (*Famuli Nukha*)

Mengapa penerapan sistem Jujuran masih dikeluhkan oleh sebagian masyarakat Nias ketika Fondrakö Si Lima Ina sendiri telah menjadi Dasar Penentuan jujuran adat Perkawinan di Banua Dangagari, Desa Sitolubanua Fadoro, kecamatan Moro'ö, Kabupaten Nias Barat?

*Böwö* adalah sejumlah harta yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan. Harta ini memiliki arti adat, kekeluargaan, penghormatan dan penghargaan, prestise sosial, dan

sebagainya. Sebenarnya, böwö bukan hanya kebutuhan, tetapi juga memiliki makna dan nilai-nilai luhur bagi masyarakat Nias. Menurut aturan *Fondrakö*, nilai-nilai böwö diterapkan pada adat perkawinan. Namun, dalam praktiknya, adat perkawinan Nias lebih menekankan aturan dan pesta tambahan yang mahal di luar böwö daripada nilai luhur (böwö). Akibatnya, praktek adat perkawinan terasa semakin jauh dari sema semangat moral (böwö) yang diturunkan dari nenek moyang orang Nias.

Lafau (2023:4) dalam bukunya menjelaskan bahwa Beberapa faktor yang mempengaruhi böwö adalah bosi adat, kelas sosial keluarga, tingkat pendidikan, profesi dan pendapatan, dan kebutuhan saat upacara pernikahan.

Pada negosiasi penentuan jujuran tersebut pihak mempelai perempuan akan menyampaikan jumlah besar kecilnya jujuran yang harus dibayarkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan berdasarkan status sosial (*bosi*). Selain dari status sosial penentuan jujuran juga di dasarkan pada pendidikan seseorang. Apabila Mempelai perempuan sudah berpendidikan tinggi (Sarjana) maka otomatis orang tua mempelai perempuan akan meminta jujuran tinggi sebagai ganti jerih payah (*böli gölönia Wangebua*). Ditahap inilah pihak laki-laki akan mengambil keputusan apakah pernikahan tersebut dilanjutkan atau dibatalkan sesuai dengan kesepakatan. Apabila pihak laki-laki tidak sanggup dengan jujuran yang telah ditentukan oleh pihak perempuan maka pihak laki-laki akan menyampaikan bahwa tidak bisa melanjutkan proses pernikahan tersebut.

Pada penerapan dan pelaksanaan *Fondrakö Si Lima Ina* dikeluhkan oleh sebagian masyarakat di banua Dangagari Karena Mereka Menganggap bahwa dalam penerapan *Fondrakö Si Lima Ina* sebagai dasar dalam penentuan jujuran adat perkawinan memberikan beban finansial yang berat bagi pihak laki-laki, karena hal in bisa mengakibatkan tekanan keuangan yang berkelanjutan dan mengganggu stabilitas keuangan keluarga.

## SIMPULAN

Implementasi *Fondrakö Si Lima Ina* sebagai dasar penentuan jujuran adat Perkawinan Banua Dangagari Desa Sitolubanua Fadoro, Kecamatan Moro'ö, Kabupaten Nias Barat adalah *adat Öri Moro'ö* digunakan untuk menentukan jujuran adat perkawinan dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah di gagas dan ditentukan oleh leluhur adat *öri Moro'ö si lima ina*. Penerapannya melibatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai serta norma-norma yang telah di atur dalam *Fondrakö Si Lima Ina* khususnya dalam proses penentuan jujuran. Di dalam *Fondrakö Si Lima Ina* telah ditentukan dan digagas oleh leluhur bahwa dalam penentuan jujuran perkawinan adat harus didasarkan pada status sosial (*bosi*) Semakin tinggi kedudukan adat seseorang (ayah dari mempelai

wanita) maka semakin tinggi juga jujuran yang akan di minta kepada pihak mempelai laki-laki karna itu sudah menjadi ketentuannya dalam hukum adat yang telah digagas (*Fondrakö Si Lima Ina*). *Fondrakö Si Lima Ina* dikeluhkan oleh sebagian masyarakat di banua Dangagari Karena mereka menganggap bahwa dalam penerapan *Fondrakö Si Lima Ina* sebagai dasar dalam penentuan jujuran adat perkawinan memberikan beban finansial yang berat bagi pihak laki-laki, karena hal ini bisa mengakibatkan tekanan keuangan yang berkelanjutan dan mengganggu stabilitas keuangan keluarga.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Gulo,Postinus. 2015. Bowö Dalam Perkawinan Adat Öri Moro'ö Si Lima Ina. Bandung. Unpar Press.
- Lafau, Endang.2023. Proses Negosiasi Penentuan Böwö dalam Adat Perkawinan Nias. *Journal of Anthropological Research*.volume 5. No.1
- Telaumbanua, Tuhoni.2021. Bowö Wangowalu. *Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan*. Volume 14. No. 79.
- Zebua, Viktor .2006. *Jendela Nias kuno*. Yogyakarta. Pustaka pelajar.